

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sengon (*Paraserianthes falcataria* L.) merupakan tanaman kehutanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi selain jati. Tanaman ini memiliki julukan emas hijau dikarenakan umurnya yang relatif pendek dan memiliki harga jual yang stabil. Selain itu, kayu dari sengon memiliki kegunaan yang beragam, sehingga kayu tersebut bernilai ekonomis tinggi. Menurut Sumarno (2012) sengon merupakan tanaman yang termasuk ke dalam tanaman hutan industri yang telah dicanangkan pemerintah pada tahun 1960 untuk memenuhi kebutuhan kayu untuk industri.

Benih sengon bermutu masih sangat sedikit dan memiliki harga yang relatif mahal. Menurut Whardiana (2019) sebagian besar benih yang beredar di petani saat ini tidak memenuhi syarat. Hal tersebut menjadi masalah serius bagi ketersediaan kebutuhan kayu industri. Kurangnya kayu industri yang diakibatkan karena banyaknya penebangan ilegal ini akan mengancam kelestarian hutan di Indonesia.

Peningkatan jumlah benih bermutu dapat menjadi salah satu solusi. Benih bermutu adalah suatu nilai yang terkandung dalam benih yang meliputi nilai kualitatif (Wicaksono 2012). Mutu benih terdiri dari mutu genetik, mutu fisik, dan mutu fisiologi. Menurut Sutopo (2003) dalam Handayani (2018) mutu genetik merupakan tampilan benih murni yang serupa dengan spesies atau varietas tanaman induknya. Mutu fisik merupakan penampilan benih secara prima bila dilihat dari fisiknya. Mutu fisiologi merupakan daya hidup benih atau viabilitas yang mencakup daya berkecambah atau kemampuan tumbuh benih.

1.2. Tujuan

Tujuan dari praktik kerja lapangan ini untuk menambah wawasan dan keahlian dalam bidang perbenihan, khususnya dalam pengujian mutu benih di instansi pemerintahan (UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan), dan sebagai prasyarat lulus dari Program Studi Teknologi Industri Benih Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.